

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak manusia, Islam juga datang untuk memperbaiki ajaran agama-agama sebelumnya.<sup>1</sup> Selain itu, agama Islam mengajarkan setiap pengikutnya untuk taat dalam beribadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Orang yang taat kepada Allah harus mematuhi semua perintah-Nya dan meninggalkan semua larangan-Nya. Ini terutama berlaku bagi umat islam yang menjalankan rukun Islam, yang merupakan dasar Islam.

Istilah Islam "zakat" mengacu pada harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak atasnya dengan syarat wajib.<sup>2</sup> Zakat berasal dari kata *zakkā-yuzakkī-tazkīyān* yaitu fiil stulasi majid warna pertama bab kedua, yang memiliki beberapa arti yaitu: membersihkan, mensucikan, berkembang. Zakat juga merupakan rukun Islam yang ketiga, yang wajib dilaksanakan

---

3. <sup>1</sup> Deny Riana, *Memahami Rukun Islam*, (Bandung: CV Titian Ilmu, 2021), h. 192.

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), h.

oleh seorang muslim. Zakat dikeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*Mustahik*). Jika seseorang mampu membayar zakat namun orang tersebut tidak membayar zakat maka berdosa orang tersebut.

Para ulama mengatakan bahwa orang tersebut termasuk orang yang murtad.<sup>3</sup> Karena Al-Qur'an dan Hadits jelas menyatakan bahwa membayar zakat adalah kewajiban, menolak untuk membayarnya sama dengan berdusta terhadap keduanya.

Setiap kejadian pasti memiliki hikmah, dan ibadah zakat memiliki banyak hikmah, yaitu diantaranya: Pertama, memiliki kemampuan untuk membersihkan harta bendanya dari hak-hak orang lain, seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 19; kedua, memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan keuangan umat manusia; dan ketiga, akan menerima balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Zakat dapat dikeluarkan jika memenuhi syarat berzakat, adapun syaratnya yaitu: Pertama, harta yang dimiliki adalah milik sendiri, artinya harta itu dimiliki oleh pemiliknya baik harta maupun kemaanfaat. Kedua, berkembang berarti aset yang nilainya terus meningkat, seperti emas, tumbuhan, hewan

---

<sup>3</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, penterjemah Ali Zawawi, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 20.

ternak, dan sebagainya. Ketiga, cukup senisab berarti bahwa barang yang harus dibayar zakat telah memenuhi syarat untuk dibayar, jika tidak atau belum mencapai nisab, maka tidak wajib dibayar. Keempat, terbebas dari hutang berarti bahwa seseorang harus membayar zakat jika tidak memiliki hutang. Kelima, haul yang menunjukkan bahwa properti telah dimiliki selama satu tahun. Zakat wajib dibayar jika syaratnya telah dipenuhi.

Waktu untuk mengeluarkan zakat berbeda-beda, Zakat fitrah yaitu zakat untuk diri, Semua ulama fikih setuju bahwa zakat fitrah dibayar pada akhir bulan Ramadhan.<sup>4</sup> Sedangkan untuk zakat maal, atau zakat harta, yang dibayarkan setelah nisab dan haul tercukupi.

Dalam hal subjek zakat, yaitu orang yang harus membayar zakat (muzakki) atas hartanya, para ulama setuju bahwa zakat hanya wajib bagi orang muslim dewasa yang berakal, merdeka, dan memiliki harta yang dalam jumlah tertentu.<sup>5</sup> tidak diwajibkan zakat bagi orang kafir. Dalam Al-Qur'an, zakat dijelaskan dengan lafadz umum atau tidak khusus, sehingga terkandung makna setiap orang dapat dikenakan zakat.

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), cetakan kelima, h. 179.

<sup>5</sup> Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 94.

Hukum telah berubah seiring berjalannya waktu sesuai dengan evolusi manusia dan bahkan telah berkembang menjadi kebiasaan atau kecenderungan manusia yang menyukai pembaharuan, menginginkan sesuatu yang baru, dan mengikuti yang mendorong perubahan.<sup>6</sup> Ini mencakup pemahaman ulama fiqh tentang zakat. Hal ini dilakukan oleh para ahli fikih, yang melihat perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan sehingga seseorang atau organisasi dapat dinyatakan kaya atau mampu secara hukum dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip fikih yang relevan.

Menurut ulama fikih modern, benda yang berkembang adalah benda yang dapat dikeluarkan zakatnya. Seperti halnya saham, saham merupakan harta yang berkembang.

Saham adalah kepemilikan khusus dalam properti atau penunjukan orang tertentu.<sup>7</sup> Pembeli saham memberikan dana kepada perusahaan yang menerbitkan saham untuk mendapatkan surat saham yang menunjukkan bahwa pembeli

---

<sup>6</sup> Wahbah Zuhayli dan Jamaludin Athiyah, *Kontroversi Pembaruan Fiqih*, Penerjemah Ahmad Mulyadi, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 95.

<sup>7</sup> Muhammad Mahmud dan Nazarita, "Zakat Investasi Saham (studi komparatif pendapat Yusuf al-Qardhawi dan Ulama Dayah di Kabupaten Pidie)", *Tahqiq*, Vol. 14, No. 1, Januari 2020, h. 87. <http://jurnal.stisahlalsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/download/59/47>

saham adalah pemegang saham perusahaan, pembeli saham juga terdaftar sebagai pemegang saham perusahaan. Harga pasar saham ditentukan oleh penawaran dan permintaan di bursa efek tempat saham-saham diperdagangkan. Harga nominal saham ditentukan pada saat pertama kali diterbitkan.<sup>8</sup>

Sehingga saham dapat memberikan banyak laba yaitu *dividen* dan *capital again*, banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modal dengan membeli saham.<sup>9</sup> Laba *dividen* ini adalah uang tunai yang diberikan kepada para pemegang saham perusahaan setiap tahun sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. di sisi lain, *capital again* adalah keuntungan yang diperoleh oleh pemilik saham ketika para pemegang saham menjual saham tersebut, dengan harga yang lebih tinggi dari harga ketika dibeli.

Saham tidak hanya merupakan sumber kekayaan tetapi juga merupakan bukti kepemilikan atas nilai suatu perusahaan. Dengan demikian, jika perusahaan menghasilkan keuntungan, orang yang memiliki saham di perusahaan tersebut juga akan

---

<sup>8</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006) h. 35.

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 284.

menghasilkan keuntungan, hal ini menunjukkan bahwa saham merupakan aset yang berkembang.

Ada perbedaan pendapat tentang apakah saham harus dizakatkan, beberapa orang percaya bahwa tidak dizakatkan dan sebagian lain mengatakan wajib dizakatkan. Beberapa pendapat mengatakan bahwa zakat saham tidak wajib pada masa Rasulullah SAW. Pertama, tidak ada zakat rumah atau hal lainnya yang dikenal pada masanya kecuali yang disebutkan dalam hadits, yang kemudian dijelaskan oleh para fuqaha dalam kitab fiqih. Pendek kata, setiap harta wajib dizakati jika dipraktikkan pada masa Nabi. Kedua, pendapat ini didukung oleh kenyataan bahwa, jika benar adanya kewajiban mengeluarkan zakat atas harta-harta tersebut, tentu harus dilakukan secara berurutan sampai saat ini. Namun, kenyataan bahwa hal ini tidak terjadi karena fakta bahwa harta-harta tersebut harus dizakati secara berurutan pada masa Nabi. Kemudian, sebagian yang berpendapat bahwa zakat harus dibayar mengatakan bahwa, pertama, harta yang dimiliki seseorang terdapat hak orang lain untuk membayar zakat atau infak di dalamnya. Kedua, adalah logis jika aset investasi, seperti rumah sewa, perusahaan transportasi, emas, berlian, dan

sebagainya, dikenakan zakat karena harta tersebut tumbuh dan berkembang. Ketiga, zakat dimaksudkan untuk membersihkan orang yang memiliki harta dari sifat kikir dan serakah. Ini juga merupakan cara untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat-Nya yang melimpah, serta untuk membersihkan harta dari hak orang lain.

Ulama kontemporer adalah ulama yang berada pada saat sekarang dengan mengambil metodologi berlatar sosio kultural dengan tujuan untuk perbaikan.<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili adalah ulama kontemporer yang akan dipelajari pemikirannya oleh penulis. Keduanya memiliki latar belakang yang berbeda. Yusuf Qardhawi adalah seorang sarjana Islam Mesir yang tinggal di Doha, Qatar. Yusuf Qardhawi tidak mengikuti aliran pemikiran tertentu. Bahkan pendapatnya sering dianggap kontroversial, bahkan Yusuf Qardhawi sempat beberapa kali dipenjara karena dianggap sebagai kelompok teroris oleh pemerintah Mesir sebelum pindah ke Qatar.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Mutrofin, “Ulama Indonesia Kontemporer (Peran, Tipologi, dan Pemikiran)”, *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, Vol. 19, No. 01, Juli 2019, h 109. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.Php/dinamika/article/download/2223/pdf/#:~:text=Ulama%20kontemporer%20berarti%20orang%20yang,sebagai%20pembaharuan%20dari%20pemikiran%20terdahulu>

<sup>11</sup> Ahmad Rofi' Usmani, *Ensiklopedia Tokoh Muslim*, (Bandung : Mizan, 2015), h 659.

Sementara Wahbah Zuhaili adalah salah satu ulama fikih terkenal Suriah pada abad ke-20, Wahbah Zuhaili mengikuti mazhab Hanafi, tetapi Wahbah tidak fanatik dengan mazhab lain.

Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili memiliki pandangan yang berbeda tentang zakat saham. Ada yang berpendapat bahwa zakat saham wajib dikeluarkan pada semua jenis perusahaan, tetapi ada yang berpendapat bahwa hanya perusahaan perdagangan saja yang dikenakan wajib zakat. Wahbah Zuhaili mendukung pendapat Syekh Abdurrahman Isa bahwa saham perusahaan industri yang murni yang tidak melakukan perdagangan seperti hotel, sablon, periklanan, angkutan laut dan darat, dan sebagainya tidak dikenakan zakat didalamnya. Sebaliknya, laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dapat dizakatkan bersamaan dengan zakat hartanya setelah mencapai nisab dan haulnya. Berbeda dengan saham perusahaan perdagangan seperti perusahaan ekspor impor, perusahaan dalam negeri, perusahaan bahan mentah, dan sebagainya, zakatnya wajib dikeluarkan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 3, Penterjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cetakan pertama, h 204.

Sedangkan Yusuf Qardhawi tidak menyetujui pendapat Syekh Abdurrahman Isa. Yusuf Qardhawi berpendapat, bahwa wajib zakat atas semua saham-saham perusahaan baik perusahaan yang bergerak di bidang industri maupun perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Yusuf Qardhawi memberi satu hukum pada saham yaitu wajib zakat saham atas semua perusahaan dan tidak membedakan perusahaan tersebut bergerak dibidang manapun.<sup>13</sup>

Selain itu, ulama fikih kontemporer berdebat tentang perusahaan mana yang dikenakan kewajiban zakat, kemudian nilai zakat yang harus dikeluarkan. Ada yang berpendapat bahwa nilainya sama dengan zakat perdagangan, yaitu sebesar 2,5%, dan ada pula yang berpendapat bahwa nilainya sama dengan zakat pertanian, yaitu sebesar 10%. Dari perbedaan ini, penulis ingin mengetahui pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili tentang zakat saham. Dengan ini penulis tertarik untuk mengambil judul: **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK ZAKAT SAHAM (Studi Komparatif Antara Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Wahbah Zuhaili)”**

---

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa...*, h 205.

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili tentang zakat saham?
2. Bagaimana perbedaan pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili tentang zakat saham?

## **C. Fokus penelitian**

Penelitian ini berfokus pada pendapat ulama fiqh kontemporer, Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili, tentang zakat saham, baik saham perusahaan industri maupun perdagangan, serta nilai zakat yang harus dikeluarkan dari saham tersebut, sebagai latar belakang yang dibuat oleh penulis. Sumber penelitian ini berasal dari buku tentang hukum zakat oleh Yusuf Qardhawi yang diterjemahkan oleh Salman Harun, dkk; dan dari buku *Al-fiqh al-islām wa adillatuhu* oleh Wahbah Zuhaili yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan masalah ini.

#### **D. Tujuan masalah**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemikiran Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili tentang zakat saham.
2. Untuk membandingkan dan menganalisis perbedaan pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili tentang zakat saham.

#### **E. Manfaat/signifikansi penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini memiliki manfaat, yaitu:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kanzah keislaman bagi penulis dan menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis, untuk mengambil keputusan dalam berzakat.

2. Bagi akademisi

Karena penelitian ini masih bersifat sementara dan masih dapat disesuaikan dengan penelitian lapangan, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dalam meningkatkan pemahaman pembaca tentang kanzah keislaman.

### 3. Bagi praktisi

Penulis berharap penelitian ini dapat membantu pengusaha saham membuat keputusan tentang bagaimana memenuhi kewajiban zakat.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

| No | Nama/Judul/<br>Fakultas/Uni<br>versitas/Tah<br>un  | Hasil Penelitian   | Perbedaan  |
|----|--|--|--|
| 1  | Asrina/<br>Pemikiran<br>Yusuf Al-<br>Qardhawi<br>Tentang<br>Zakat<br>Saham/Ekon<br>omi Dan<br>Bisnis<br>Islam/Institu<br>t Agama | <p>1. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa barang yang wajib dizakati adalah barang yang berkembang dan dapat menghasilkan pemasukan, sehingga menurutnya saham termasuk dalam objek zakat.</p> <p>2. Jenis-jenis saham yang wajib zakat adalah saham-saham syariah yang</p> | <p>Pada penelitian terdahulu hanya membahas tentang pemikiran yusuf Qardhawi tentang zakat saham, pada penelitian terbaru penulis membahas pemikiran Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili</p> |

|   |                                   |   |   |
|---|-----------------------------------|---|---|
|   | Islam Negeri<br>Parepare/20<br>22 | terdaftar di daftar efek syariah.<br><br>3. Mengenai implementasi zakat saham di Indonesia, zakat tersebut merupakan pemikiran dari salah satu ulama Islam kontemporer, yakni Yusuf Al-Qardhawi. Zakat saham ini termasuk dalam kategori zakat yang masih baru di Indonesia dan pertama kali diterapkan di Negara Indonesia pada tahun 2017. Pelaksanaannya sendiri cukup berjalan dengan baik akan tetapi belum efektif. <sup>14</sup> | tentang zakat saham serta membandingkan serta menganalisis pemikiran Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili. |
| 2 | Mahammad<br>Mahmud                | Menurut Yusuf Al-Qardawi, dirinya tidak membeda-  | Pada penelitian terdahulu membahas  |

<sup>14</sup> Asrina, "Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Zakat Saham" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, 2022), h. viii.  
<http://repository.iainpare.ac.id/3456/1/17.2400.080.pdf>

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>dan<br/>Nazarita/Za<br/>kat<br/>Investasi<br/>Saham<br/>(Studi<br/>Komparatif<br/>Pendapat<br/>Yusuf<br/>Qardhawi<br/>dan Ulama<br/>Dayah Di<br/>Kabupaten<br/>Pidie/STIS<br/>AL-HILAL<br/>SIGLI/2020</p> | <p>bedakan perusahaan. Yusuf<br/>Al-Qardawi menjelaskan<br/>bahwa zakat dipotong dari<br/>penyertaan modal semua jenis<br/>perusahaan. Jika perusahaan<br/>industri mengeluarkan zakat<br/>10 persen dari keuntungan<br/>bersihnya, sedangkan investasi<br/>saham dianggap sama dengan<br/>komoditas, yaitu perusahaan<br/>yang modalnya berupa<br/>komoditas akan dipungut zakat<br/>sebesar 2,5 persen bagiannya.<br/>Menurut sebagian Ulama<br/>Dayah Pidi, zakat investasi<br/>saham sama dengan zakat<br/>tjajah, jika pemilik modal<br/>memperoleh keuntungan pada<br/>akhir tahun maka dikenakan<br/>zakat sebesar 2,5%. Oleh</p> | <p>zakat investasi saham<br/>kemudian sama-sama<br/>menggunakan<br/>pendekatan<br/>komparatif antara<br/>pemikiran Yusuf<br/>Qardhawi dan Ulama<br/>Dayah Di kabupaten<br/>Pidie. Kemudian pada<br/>penelitian terbaru<br/>membandingkan<br/>pemikiran Yusuf<br/>Qardhawi dan<br/>Wahbah Zuhaili,<br/>terdapat perbedaan<br/>pada ulama yang<br/>diambil pendapatnya<br/>untuk dianalisis.<br/>Metode penelitian<br/>yang digunakan pada</p> |
|--|--|--|

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  | karena itu, tidak ada alasan bagi pemegang saham untuk tidak memahami tata cara penghitungan zakat hasil investasi saham. <sup>15</sup>  | penelitian terdahulu yaitu penelitian hukum normatif empiris pada penelitian terbaru menggunakan metode penelitian hukum normatif.                                      |
| 3 | Zainal Musthafa dan Aina Wulmurtiah/<br>Zakat Saham dan Obligasi Telaah Pemikiran Wahbah Az- | Pertama, menurut Yusuf Qardhawi, zakat dipungut atas saham semua jenis perseroan tanpa membedakan perseroan. Kedua, Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa hanya perusahaan komersial yang menerima zakat. Ketiga, kesamaan antara kedua ulama tersebut adalah wajib | Pada penelitian terdahulu metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif. Pada penelitian terbaru menggunakan metode |

<sup>15</sup> Muhammad Mahmud dan Nazarita, "Zakat Investasi Saham (Studi Komparatif Pendapat Yusuf Qardhawi dan Ulama Dayah Di Kabupaten Pidie)", *Tahqiq*, Vol. 14, No. 1, Januari 2020, h. 81. <http://jurnal.stisahlalsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/download/59/47>

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | Zuhaili dan Yusuf Al-Qardhawi/UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2022 | membayar sebagian dari zakat. Bedanya, jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah Yusuf Qardawi yaitu 2,5% zakat dari perusahaan komersial dan 10% ke perusahaan industri, sedangkan Wahbah Az-Zuhaili hanya 2,5% untuk perusahaan komersial. Dalam wajib zakat, Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Qardawi tetap mewajibkan zakat, meskipun di dalam wajib zakat terdapat riba. <sup>16</sup> | penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan yaitu pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Sedangkan pada penelitian terdahulu hanya menggunakan satu pendekatan saja. |
| 4 | Refky Fielnanda/Zakat Saham Dalam                                   | Ulama modern telah sepakat bahwa perdagangan saham diperbolehkan. Dalam pembahasannya, Yusuf  | Pada penelitian terdahulu membahas zakat saham dalam sistem ekonomi islam  |

<sup>16</sup> Zainal Musthafa dan Aina Wulmurtiah, "Zakat Saham dan Obligasi Telaah Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qarhawi", Kabilah: Journal of Social Community, Vol. 7 No. 1, Juni 2022. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kabilah/article/view/5790>

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | <p>Sistem<br/>Ekonomi<br/>Islam<br/>(Kajian Atas<br/>Pemikiran<br/>Yusuf<br/>Qardhawi)/E<br/>konomi dan<br/>Bisnis<br/>Islam/UIN<br/>STS<br/>Jambi/2017</p> | <p>Qardhawi menjelaskan bahwa mengeluarkan saham, memiliki, membeli, menjual dan melakukan kegiatan perdagangan di pasar modal adalah sah dan tidak dilarang dalam Islam, selama perusahaan tidak melakukan bisnis yang dilarang, seperti membuat minuman alkohol atau praktik ribawi. Yusuf Qardhawi dengan perusahaan industri atau semi industri di sini adalah perusahaan yang modalnya terletak pada peralatan, perkakas, gedung, dan lain-lain, seperti hotel, jasa angkutan umum, percetakan, dan lain-lain. Setelah itu zakatnya tidak dipotong dari nilai saham tetapi dipotong dari 10% laba</p> | <p>dan mengkaji pemikiran Yusuf Qardhawi, namun pada penelitian terbaru membahas tentang praktik zakat saham dengan studi komparatif atau membandingkan pemikiran Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya membahas pemikiran Yusuf Qardhawi.</p> |
|--|---|--|---|

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  | bersih. Dan yang dimaksud Yusuf Qardhawi disini adalah perusahaan dagang adalah perusahaan yang modalnya berupa barang dagangan dan bahan baku tidak tetap, seperti perusahaan dagang internasional, perusahaan yang menjual produk, hasil industri dan perusahaan lainnya, dikenakan zakat atas usahanya. saham dengan harga pasar yang berlaku, ditambah keuntungannya, jadi zakatnya sekitar 2,5% setelah dikeluarkan nilai alatnya masuk saham. <sup>17</sup> |  |
| 5 | Eja Armaz<br>Hardi/Filant<br>ropi Islam: | Penerapan Zakat atas saham PMS-BEI merupakan hubungan yang saling   | Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian hukum |

<sup>17</sup> Refky Fielnanda, “ Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi)”, Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3, No. 1, 2017. <http://journal.uinsi.ac.id/index.php/altijary/article/view/1052>

|  |   |   |
|--|---|---|
| Zakat Saham di Pasar Modal Syariah Indonesia/Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi/2019 | menguntungkan, meskipun model hubungan program tersebut termasuk dalam kategori strategi keterlibatan yang dimediasi, yang meliputi filantropi kontributor dan perantara. <sup>18</sup> | empiris dengan pendekatan teori relasi sosial. Sedangkan pada penelitian terbaru penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. |
|--|---|---|

## G. Kerangka pemikiran

### 1. Zakat

Zakat berasal dari kata "suci", "tumbuh", dan "berkah" secara etimologis. Menurut terminologi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Eja Armaz Hardi, "Islamic Philanthropy: Zakat Share In Indonesian Islamic Capital Market", Jurnal Bimas Islam, Vol. 13, No. 1, 05 Juli 2020. <http://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/106/143>

<sup>19</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 1.

Orang arab mengatakan bahwa zakat yaitu *zakā al-zar‘u* ketika *al-Zar‘u* zakat memiliki makna tanaman yaitu berkembang dan bertambah. *Zakā al-nafaqah* ketika *al-nafaqah* zakat memiliki makna biaya hidup yaitu diberkahi.<sup>20</sup>

Menurut Wahidi dan lainnya, *zakā* adalah kata dasar yang berarti bertambah dan tumbuh, sehingga kita dapat mengatakan bahwa tanaman itu *zakā*, yang berarti tumbuh, dan setiap sesuatu yang bertambah disebut *zakā*, yang berarti bertambah. *Zakā* berarti bersih jika tanaman tumbuh tanpa cacat.<sup>21</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum mengacu pada asas-asas dasar yang menjadi landasan dan inspirasi bagi terciptanya semua undang-undang, peraturan, dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta penyelenggaraan pemerintahan Negara dalam suatu bangsa. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadist, dan qiyas.

---

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,... h. 164.

<sup>21</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Penerjemah Salman Harun, dkk (Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa, 2002), cetakan keenam, h. 34.

Karena zakat adalah salah satu dari lima pilar agama, hukum zakat sama pentingnya dengan hukum solat. Di dalam Al-Qur'an, kata zakat disebutkan sebanyak delapan puluh dua kali dan selalu disertakan dengan perintah solat. Hukum untuk melakukannya adalah fardu ain, yang berarti wajib bagi setiap orang, hal ini berbeda dengan fardu kifayah, yang berarti kewajiban tersebut gugur jika beberapa orang melakukannya.

### 3. Saham

Saham menunjukkan bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan; dengan kata lain, memiliki saham berarti kita memiliki bagian atas kepemilikan dalam perusahaan tersebut.<sup>22</sup> Saham juga merupakan surat berharga yang bisa berkembang dengan melakukan dua hal yaitu pertama, ketika perusahaan mendapatkan keuntungan maka para pemilik saham pun akan mendapatkan keuntungan. Kedua, ketika pemilik saham menjual belikan sahamnya ketika kondisi harga saham naik, maka pemilik saham akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan saham tersebut.

---

<sup>22</sup> Belvin tannadi, *Ilmu saham pengenalan saham*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2020), h. 5.

#### 4. Zakat Saham

Kebanyakan ulama membolehkan kepemilikan saham karena menunjukkan kepemilikan seseorang atas aset perusahaan, dengan ketentuan-ketentuan tertentu.<sup>23</sup> Zakat saham merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh pemilik saham dan boleh bagi perusahaan membantu mereka atas perhitungan zakat setiap saham.<sup>24</sup> yang diperoleh dari hasil investasi saham. Jika hasil keuntungan investasi saham sudah mencapai nisab dan sudah mencapai satu tahun (haul), maka Zakat Saham dapat dikeluarkan.

Zakat saham masuk kedalam katagori zakat *māl* (harta) sama seperti zakat uang juga surat berharga.

### H. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif atau pada penelitian hukum disebut dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah kajian hukum dari sudut pandang internal yang objeknya adalah norma-

---

<sup>23</sup> Didin Hafidhuddin, *Kaya Karena Berzakat*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), h. 119.

<sup>24</sup> Qadariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 147.

norma hukum.<sup>25</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang mana penulis akan meneliti bagaimana praktik zakat saham menurut pemikiran Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili.

## 2. Pendekatan Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang terdiri dari dua pendekatan, yaitu:

### a. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan atau komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu Negara dengan undang-undang dari satu atau lebih Negara lain mengenai hal yang sama.<sup>26</sup> Pada penelitian ini penulis akan membandingkan antara pemikiran Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili mengenai praktik zakat saham.

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan saat peneliti tidak merujuk pada aturan hukum yang ada.<sup>27</sup> Pada

---

<sup>25</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: CV Haura Utama, 2022), h. 28.

<sup>26</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian...*, h. 61.

<sup>27</sup> Ika Aikah, *Metode Penelitian...*, h. 58.

penelitian ini penulis tidak merujuk kepada aturan yang ada, namun penulis membandingkan pendapat ulama kontemporer yaitu pemikiran Yusuf Qardhawi dan pemikiran Wahbah Zuhaili.

### 3. Sumber Hukum

Sumber hukum pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber, yaitu:

#### a. Primer

Sumber hukum primer adalah sumber utama yang diambil dari ketetapan hukum semisal kasus, perundang-undangan, peraturan hukum lain, perjanjian, dan konstitusi.<sup>28</sup> Sumber utama penelitian ini adalah buku-buku ulama kontemporer yang akan dibandingkan pendapatnya, seperti buku Hukum Zakat Yusuf Qardhawi yang diterjemahkan oleh Salman Harun, dkk dan buku *Al-Fiqh al-Islām Wa 'adillatuhu* Wahbah Zuhaili yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.

---

<sup>28</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian...*, h. 67.

#### b. Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak lepas dari referensi hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, semisal buku dan artikel.<sup>29</sup> Peneliti mengambil sumber dari literatur tentang zakat saham. Hukum sekunder yang dimaksud adalah berupa naskah akademik, proposisi hukum yang dikaitkan dengan penelitian sekunder dalam ilmu hukum lainnya, termasuk pendapat ahli hukum yang dimuat dalam buku, publikasi ilmiah, jurnal, artikel, dan tulisan lain tentang subjek hukum.<sup>30</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses yang terlihat sederhana, tetapi sebenarnya sangat rumit.<sup>31</sup> Karena kesuksesan suatu penelitian tergantung pada teknik pengumpulan datanya.

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan studi dokumen atau kepustakaan. Studi kepustakaan adalah penelitian hukum terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan

---

<sup>29</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian...*, h. 68.

<sup>30</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian...*, h. 68.

<sup>31</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian...*, h. 70.

hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.<sup>32</sup> Penulis dalam penelitian ini membaca literatur dari sumber hukum primer dan sekunder, yaitu buku hukum zakat dari karya Yusuf Qardhawi yang diterjemahkan oleh Salman Harun, dkk dan buku fiqih islam wa adillatuhu dari karya Wahbah Zuhaili yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, juga buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan zakat saham.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik komparatif. Teknik komparatif adalah membandingkan satu pendapat dengan pendapat lainnya.<sup>33</sup> Pada penelitian ini penulis akan membandingkan pemikiran Yusuf Qardhawi dan pemikiran Wahbah Zuhaili mengenai zakat saham.

### I. Sistematika Pembahasan

Penulis merencanakan untuk membahas skripsi ini secara sistematis, terdiri dari bab-bab dan subbab, seperti berikut:

---

<sup>32</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian...*, h. 70.

<sup>33</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian...*, h. 76.

Bab pertama, pendahuluan, ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, kajian teori yang membahas zakat, dasar hukum zakat, rukun dan syarat zakat, sasaran zakat, saham, zakat saham.

Bab tiga, biografi Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili membahas tentang biografi Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili yang berisi riwayat hidup, karir, guru-guru, serta karya-karya dari Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili.

Bab empat, Analisis pemikiran Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili yang berisi pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat saham, pemikiran Wahbah Zuhaili tentang zakat saham, dan perbedaan pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili tentang zakat saham.

Bab lima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.